

**BADAN LAYANAN UMUM  
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN ATAS  
KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**

## Daftar Isi

- I. Laporan Asurans Independen atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang Undangan

Laporan Asurans Independen UU

Lampiran A

- A. Informasi Dari Auditor Independen
- B. Tujuan Audit
- C. Ruang Lingkup Audit
- D. Kesimpulan Hasil Audit
- E. Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan pada BLU

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN ATAS KEPATUHAN  
TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Nomor: 17/25.KPT.LMR

**Laporan Asurans Independen**  
**Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan**

**Kepada Yth. Dewan Pengawas dan Direktur**  
**Politeknik Negeri Bandung**  
**Jl. Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Kec. Parongpong,**  
**Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat**

Kami telah mengaudit Neraca **Politeknik Negeri Bandung** per tanggal 31 Desember 2024 serta Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan opini kami dengan Nomor 00017/2.1249/AU.5/11/1443-2/1/V/2025 pada tanggal 6 Mei 2025.

**Informasi Hal Pokok**

Kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak, dan bantuan yang berlaku bagi **Politeknik Negeri Bandung** merupakan tanggung jawab manajemen. Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, kami melakukan pengujian atas kepatuhan **Politeknik Negeri Bandung** terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak, dan persyaratan bantuan, yang selanjutnya kami uraikan dalam **Lampiran A**. Namun, tujuan audit kami atas laporan keuangan adalah tidak untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap pasal-pasal tersebut. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

**Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam aspek operasional dan teknis Badan Layanan Umum, meliputi Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, maupun Peraturan Kementerian Terkait.

**Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang terkait dengan aspek operasional dan teknis terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi.

**Tanggung Jawab Manajemen**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan:

**Standar Perikatan Asurans 3000: "Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas Informasi Keuangan Historis"** yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personil yang terlibat dalam perikatan asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

**Office:**

Taman Pinang Indah Blok G7 No. 7  
Lemahputro Sidoarjo 61213 Jawa Timur, Indonesia

✉ admin@kap-lmr.com ☎ +62 813-3338-7286 📷 kap\_lmr 🌐 www.kap-lmr.com

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan perikatan asurans ini.

#### **Ikhtisar Prosedur Asurans**

Kami merencanakan dan melaksanakan pekerjaan kami untuk mendapatkan seluruh bukti, informasi dan keterangan yang diperlukan untuk menentukan kesimpulan kami. Dalam melaksanakan perikatan asurans dengan keyakinan memadai, kami melakukan serangkaian prosedur dan pengevaluasian bukti yang cukup dan tepat termasuk pemerolehan pemahaman mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sifat, saat dan cakupan dari prosedur yang kami lakukan juga didasari pertimbangan profesionalitas termasuk di dalamnya tingkat materialitas dan penilaian terhadap risiko. Ikhtisar prosedur yang kami lakukan dalam melakukan perikatan asurans ini, antara lain;

1. Melakukan wawancara terhadap Manajemen yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan keuangan.
2. Melakukan inspeksi atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan konfirmasi terhadap akun bank, piutang dan utang.
4. Melakukan perhitungan kembali untuk memastikan keakurasian matematis.

#### **Basis adanya Ketidakpatuhan**

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan berikut ini terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana kami ungkapkan pada **Lampiran A**.

#### **Simpulan**

Menurut opini kami, kecuali untuk ketidakpatuhan yang dijelaskan pada lampiran, **Politeknik Negeri Bandung** dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan kriteria yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pembatasan Penggunaan Laporan**

Tanggung jawab kami dalam melakukan perikatan asurans ini hanya kepada **Politeknik Negeri Bandung** dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

**KAP LUTHFI MUHAMMAD & REKAN**  
  
**Ahmad Muha'ir, MA, Ak, CPA, Asean CPA**  
NRAP AP.1443  
IAPI 4562  
6 Mei 2025

# LAMPIRAN A

## **INFORMASI DARI AUDITOR INDEPENDEN**

### **A.1 Gambaran Umum**

Untuk mencapai kemandirian individu dan institusi, Polban menentukan langkah pengembangan teknologi sebagai berikut :

- a. Memulai keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian dasar dan aplikatif yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
- b. Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat.
- c. Menghasilkan produk/teknologi yang diakui secara nasional dan internasional dalam bidang keahlian yang sesuai dengan melibatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Politeknik Negeri Bandung memiliki Visi dan Misi yaitu :

### **A.2 Visi dan Misi**

Visi:

“Menjadi institusi yang unggul dan terdepan dalam pendidikan vokasi yang inovatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan.”

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki semangat terus berkembang, bermoral, berjiwa kewirausahaan, dan berwawasan lingkungan.
2. Melaksanakan penelitian terapan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung peningkatan mutu kehidupan.
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan tata kelola yang efisien, akuntabel, transparan dan berkeadilan untuk mendukung tercapainya visi dan tujuan Polban.

Tujuan & Sasaran Strategi:

1. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan mahasiswa Pendidikan tinggi.
2. Meningkatnya kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti.
3. Meningkatnya Relevansi, Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Iptek dan Dikti.
4. Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan.
5. Mekuatnya Kapasitas Inovasi.
6. Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan Negara pada Unit Organisasi di Polban.

### **A.3 Susunan Pimpinan**

Susunan Pimpinan BLU Politeknik Negeri Bandung per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Direktur	: Marwansyah, S.E., M.Si.
Wakil Direktur I	: Iwan Ridwan, S.T., M.T., Ph.D.
Wakil Direktur II	: Yusmiati Kusuma, SST, M.T., M.Sc.
Wakil Direktur III	: Dr. Tomy Andrianto, SST., MM.Par.
Wakil Direktur IV	: Dr. Ir. Paula Santi Rudati, M.Si.

### **A.4 Susunan Dewan Pengawas**

Susunan Dewan Pengawas BLU Politeknik Negeri Bandung sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Ketua Dewan Pengawas	: Prof. Dr. Jony Oktavian Haryanto, MM.
Anggota Dewan Pengawas	: Rd. Yen Yen Nuryeni, S.Sos., M.S.E.
Anggota Dewan Pengawas	: Ir. Afrizal Faisal Ali, A.Md., S.T., IPP.
Sekretaris Dewan Pengawas	: - Adnan Rafi Al Tahtawi, S.Pd., M.T (Periode 02 Januari - 02 September 2024) - Ida Suhartini, M.M.S.I (Periode 02 September - 31 Desember 2024)

## **B. TUJUAN AUDIT**

Sifat pemeriksaan adalah menguji kepatuhan Politeknik Negeri Bandung yang berkaitan dengan pendeteksian salah saji sebagai akibat dari unsur pelanggaran peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berdampak langsung maupun tidak langsung dan material dalam Laporan Keuangan. Tujuan pemeriksaan adalah melaporkan Kepatuhan Politeknik Negeri Bandung terhadap Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

## **C. RUANG LINGKUP AUDIT**

Ruang lingkup pengujian adalah keseluruhan ketentuan yang mempengaruhi kegiatan Politeknik Negeri Bandung yaitu Undang-Undang serta Aturan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap salah saji material dalam Laporan Keuangan.

#### **D. KESIMPULAN HASIL AUDIT**

Dari hasil pengujian yang kami lakukan menunjukkan bahwa berkaitan dengan unsur-unsur yang kami uji, kecuali hal-hal yang dijelaskan pada bagian E, dan yang berdasarkan evaluasi dokumentasi dan wawancara dengan pihak Politeknik Negeri Bandung telah mematuhi dalam semua hal yang material terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

#### **E. PELAKSANAAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PADA BLU**

Pedoman dan landasan hukum yang digunakan sebagai dasar evaluasi kepatuhan untuk tahun buku 2024 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum yang sebagian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2022.

Berikut adalah rangkuman atas beberapa hal yang perlu diketahui mengenai Kepatuhan terhadap Perundang-undangan selama proses audit atas laporan keuangan Politeknik Negeri Bandung tahun 2024 adalah:

##### **1. Standar dan Tarif Layanan**

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 30, BLU dalam memberikan layanan menggunakan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 31, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/ jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif. Tarif layanan sebagaimana dimaksud memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. Tarif layanan harus diusulkan kepada Kementerian Keuangan dalam rangka pengesahan dan diterbitkan berupa Peraturan Menteri Keuangan.

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 40, Dalam hal BLU belum mempunyai tarif layanan yang diatur oleh Menteri Keuangan, BLU menggunakan tarif layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Kami telah mendapatkan Standar dan Tarif Layanan BLU, yang terdiri dari:

1. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung No. B/136/PL1/HK.02.00/2024 tentang Pedoman Tarif Biaya Operasional Kegiatan Politeknik Negeri Bandung Tahun Anggaran 2024;
2. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung No. B/180/PL1/HK.02.00/2024 tentang Penetapan Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Magister Terapan Politeknik Negeri Bandung Tahun Anggaran 2024/2025;
3. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung B/709/PL1/HK.02.00/2023 tentang Penetapan Uang Kuliah Mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Politeknik Negeri Bandung Tahun 2023/2024;
4. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/109/PL1/HK.02.00/2023 tentang Penetapan UKT Mahasiswa Baru Program Diploma Tahun Akademik 2023/2024; dan
5. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/538/PL1/HK.02.00/2022 tentang Tarif Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai menggunakan Digital Stamp Politeknik Negeri Bandung.

Untuk Standar Tarif Layanan di Tingkat Kementerian masih dalam Proses Pengajuan Proposal sesuai Surat nomor 4192/PL1/KU.01.03/2023 tanggal 20 Oktober 2023.

Hasil Uji Tarif Penerimaan, terdapat penerimaan pada TA 2024 yang tidak sesuai tarif dan pungutan pendapatan tersebut tidak terakomodir pada Standar Tarif BLU yang diotorisasi oleh Direktur.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara yang kami lakukan, **ditemukan ketidakpatuhan** pada aspek **Standar dan Tarif Layanan**.

#### **Kondisi 1 - Deviasi Tarif Sewa Pendopo**

Berdasarkan uji kesesuaian tarif sewa pendopo, ditemukan deviasi tarif sebesar Rp13.662.000 yang seharusnya sewa pendopo tersebut dikenakan Rp12.581.000 per hari. Berikut detail transaksi sewa pendopo :

No.	Tanggal Transaksi	Uraian	Nilai Transaksi	Deviasi Tarif	Keterangan
1.	21-Feb-2024	Sewa Pendopo an Prof Andriyanto	13.581.000	1.000.000	Tidak Sesuai SK
2.	29-Feb-2024	Sewa pendopo an Sri Widarti	8.500.000	- 4.081.000	Tidak Sesuai SK

No.	Tanggal Transaksi	Uraian	Nilai Transaksi	Deviasi Tarif	Keterangan
3.	19-Jun-2024	Sewa Pendopo	12.581.000	-	Sesuai SK
4.	26-Des-2024	Sewa Gedung pendopo	12.581.000	-	Sesuai SK
<b>Total</b>			<b>47.243.000</b>	<b>- 3.081.000</b>	

### **Kondisi 2 - Pungutan Tidak Terakomodir pada SK Tarif BLU**

Terdapat penerimaan atas Sewa Metropolitan Land pada 2024 sebesar Rp4.000.000 pada tanggal 21 dan 28 Maret 2024. Akan tetapi, tarif pungutan tersebut tidak terakomodir pada SK Tarif BMN yang diatur oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung.

### **Dampak**

Penarikan Pungutan PNPB tanpa dasar hukum Peraturan Menteri Keuangan maupun Keputusan Pimpinan BLU/Direktur menyebabkan Pendapatan BLU Lainnya tidak memiliki legal *standing*.

### **Saran**

Kami merekomendasikan kepada Direktur Politeknik Negeri Bandung untuk menginstruksikan Kepala Unit Bisnis untuk melakukan pungutan sesuai SK Tarif Direktur dan mengusulkan Tarif Layanan yang belum terakomodir pada SK Tarif BMN No. B/137/PL1/HK.02.00/2024 agar dapat diakomodir pada Keputusan Direktur tentang Tarif Pemanfaatan BMN melalui Sewa Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Gedung pada BLU Politeknik Negeri Bandung, sehingga Pungutan Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan dan Pendapatan BLU Lainnya memiliki dasar hukum.

### **Tanggapan Manajemen**

#### *Kondisi 1:*

*Berdasarkan Kontrak Nomor B/118/PL1/HK.02.00/2024 tanggal 01-02-2024 mengenai Perjanjian Sewa Pendopo atas nama Prof. Andriyanto, Total Sewa senilai Rp13.581.000 terdiri dari Sewa Pendopo senilai Rp12.581.000,00 dan kelebihan senilai Rp1.000.000,- merupakan permintaan tambahan fasilitas sewa berupa 250 buah kursi senilai @Rp4.000 yang ditagihkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di Kabupaten Bandung Barat. Akan dilakukan penyesuaian tarif layanan BLU untuk dapat mengakomodir layanan tersebut.*

*Kondisi 2:*

*Tarif pungutan atas Sewa Metropolitan Land pada 2024 sebesar Rp4.000.000 pada tanggal 21 dan 28 Maret 2024 tidak terakomodir pada SK Tarif BMN yang diatur oleh Direktur Politeknik Negeri Bandung, akan dilakukan penyesuaian tarif layanan BLU untuk dapat mengakomodir layanan tersebut.*

## **2. Rencana Strategis Bisnis**

Sesuai dengan PMK Nomor 202 Tahun 2022 Pasal 44, Badan Layanan Umum (BLU) menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga dan/atau surat Menteri/Pimpinan Lembaga mengenai kebijakan strategis Kementerian Negara/Lembaga untuk periode RSB yang akan disusun. RSB tersebut ditanda-tangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. Pemimpin BLU menyampaikan RSB kepada Menteri/Pimpinan Lembaga dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode RSB sebelumnya.

Kami telah mendapatkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) Politeknik Negeri Bandung untuk periode 2020 sampai dengan 2024.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung yang kami lakukan, **tidak ditemukan ketidakpatuhan** pada aspek **Rencana Strategis Bisnis**.

## **3. Rencana Bisnis dan Anggaran**

Sesuai dengan PMK Nomor 202 Tahun 2022 Pasal 45, BLU menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan dengan mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB). RBA disusun berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan. Kemampuan pendapatan BLU terdiri dari penerimaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Pendapatan Hibah. RBA tersebut ditanda-tangani oleh Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas. Dalam hal BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas, RBA ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

Kami telah mendapatkan RBA Politeknik Negeri Bandung tahun 2024 yang telah diotorisasi oleh Pimpinan BLU dan Dewan Pengawas.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung yang kami lakukan, **tidak ditemukan ketidakpatuhan pada aspek Rencana Bisnis dan Anggaran.**

#### 4. Pengelolaan Kas

Sesuai dengan PMK 129 Tahun 2020 Pasal 74 bahwa Bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak dikenakan pajak.

Sesuai dengan PMK 129 Tahun 2020 Pasal 76 bahwa dalam hal penerimaan BLU diterima oleh fungsi kasir, fungsi kasir menyetorkan penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja saat penerimaan diterima ke rekening BLU.

Sesuai dengan PMK 129 Tahun 2020 Pasal 77 bahwa dalam proses penerimaan kas, harus ada pemisahan secara jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang memberikan pelayanan, dan pihak yang melakukan pembukuan.

Sesuai dengan PMK 202 Tahun 2022 Pasal 83 kaitannya dengan Optimalisasi Kas, Pemimpin BLU menetapkan batas maksimal saldo dalam Rekening Operasional Penerimaan BLU dan Rekening Dana Kelolaan BLU di luar yang dicadangkan sebagai kas penyangga dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Sesuai dengan PMK 129 Tahun 2020 Pasal 86, BLU menyusun kebijakan investasi jangka pendek yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU. Kebijakan investasi jangka pendek paling sedikit memuat tentang batas maksimum proporsi kas BLU yang dapat ditempatkan pada satu pihak, sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi jangka pendek, dan pembatasan wewenang transaksi investasi jangka pendek untuk setiap level manajemen dan pertanggungjawabannya.

Sesuai dengan PMK 129 Tahun 2020 Pasal 87, BLU menyusun rencana investasi jangka pendek tahunan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLU. Rencana investasi jangka pendek tahunan paling sedikit memuat data histori saldo kas, proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas BLU, dan sasaran tingkat hasil investasi yang diharapkan, termasuk tolok ukur hasil investasi (yield's benchmark) dengan rata-rata bunga/imal hasil deposito over the counter bank badan usaha milik negara.

Sesuai dengan PMK 129 Tahun 2020 Pasal 91, Pemilihan/penunjukan Bank Umum untuk membuka Rekening Operasional BLU, Rekening Dana Kelolaan BLU, dan Rekening

Pengelolaan Kas BLU dilakukan melalui *Beauty Contest*. *Beauty Contest* dilakukan dengan mekanisme:

- a. BLU membentuk panitia untuk mengadakan seleksi melalui *Beauty Contest*
- b. Panitia seleksi yang terbentuk menentukan kriteria, tata cara, dan tahapan pelaksanaan seleksi dalam suatu dokumen rencana seleksi *Beauty Contest*
- c. Panitia seleksi melakukan seleksi sesuai dengan dokumen rencana seleksi yang telah disetujui.

Sesuai dengan PMK 129 Tahun 2020 Pasal 92, Pemimpin BLU menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur dalam rangka pengelolaan kas.

Kami telah menerima data dukung terkait pengelolaan kas, dengan uraian sebagai berikut.

- a. Kesesuaian Pasal 77  
Terdapat pembagian tugas yang jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang memberikan pelayanan, dan pihak yang melakukan pembukuan.
- b. Kesesuaian Pasal 83  
Kami telah mendapatkan POS Pengelolaan *Idle Cash* yang memuat batas maksimum proporsi kas BLU pada pihak lain adalah 50%.
- c. Kesesuaian Pasal 86  
Kami telah menerima data dukung terkait kebijakan investasi jangka pendek yang ditetapkan oleh Pimpinan BLU No. B/366/PL1/HK.02.00/2024 tentang kebijakan investasi jangka pendek Politeknik Negeri Bandung Tahun 2024.
- d. Kesesuaian Pasal 87  
Berdasarkan hasil penelusuran dokumen RBA dan data dukung relevan lainnya, Kami telah mendapatkan informasi terkait rencana saving pendapatan dalam bentuk giro yang berupa Program PPO Bank BTN.
- e. Kesesuaian Pasal 91  
Kami telah menerima SOP *Beauty Contest* tertanggal 5 Maret 2022.
- f. Kesesuaian Pasal 92  
Kami telah mendapatkan SOP pengelolaan *Idle Cash* Politeknik Negeri Bandung yang tertanggal 05 Maret 2022 dan telah disetujui oleh Direktur pada periode tersebut.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **ditemukan ketidakpatuhan** dalam Pengelolaan Kas BLU Politeknik Negeri Bandung

### **Kondisi**

#### a. Ketidaksesuaian Pasal 74

Terdapat pengenaan pajak atas Bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLU pada Bank BRI RPL 022 BLU POLBAN UTK OPS P2-1549-01-000014-30-1 dengan rincian sebagai berikut.

- Tax tanggal 25 Juli 2024 sebesar Rp11.430.260
- Tax tanggal 25 Agustus 2024 sebesar Rp17.218.383
- Tax tanggal 25 September 2024 sebesar Rp16.171.432

Total Pemotongan PPh atas jasa giro Tahun 2024 sebesar Rp44.820.075 yang terdapat pada rekening RPL 022 BLU POLBAN UTK OPS P2-1549-01-000014-30-1 BLU Politeknik Negeri Bandung.

#### b. Ketidaksesuaian Pasal 76

- 1) Berdasarkan hasil kunjungan ke UPA Perpustakaan, terdapat penerimaan dari denda keterlambatan pengembalian buku bulan Desember 2024 yang belum disetorkan ke Rekening BLU Politeknik Negeri Bandung senilai Rp252.000; dan
- 2) Berdasarkan hasil kunjungan dan *walkthrough* ke Poliklinik, terdapat penerimaan atas layanan tanggal 16-31 Desember 2024 yang belum disetorkan ke rekening BLU Politeknik Negeri Bandung senilai Rp1.285.000.

### **Dampak**

- a. Tidak sesuai dengan PMK 129 Tahun 2020 Pasal 74 Ayat (5) menyatakan bahwa bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tidak dikenakan pajak.
- b. Hal ini dapat menimbulkan adanya potensi kehilangan/fraud yang terjadi pada BLU Politeknik Negeri Bandung jika tidak dimonitoring dengan baik. Dalam hal ini BLU Politeknik Negeri Bandung tidak mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 Pasal 76 bahwa dalam hal penerimaan BLU diterima oleh kasir, maka kasir wajib menyetorkan penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja saat penerimaan diterima ke rekening BLU.

## Saran

- a. Segera berkomunikasi dengan Pihak Bank agar tidak memotong PPh atas Pendapatan Bunga setiap bulannya dan bersurat kepada bank terkait permintaan pengembalian uang PPh yang telah dipungut oleh bank ke BLU.
- b. Kami menyarankan kepada Direktur Politeknik Negeri Bandung untuk menginstruksikan kepada Bendahara Pelaksana Unit agar setiap akhir hari dilakukan penyetoran ke rekening BLU dengan menggunakan pembayaran elektronik (QRIS). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 202 /PMK.05/2022 Pasal 72 bahwa transaksi penerimaan/pengeluaran BLU boleh menggunakan sistem pembayaran elektronik yang meliputi:
  - 1) *Cash Management System*;
  - 2) Kartu Kredit;
  - 3) *Internet Banking*;
  - 4) *Mobile Banking*;
  - 5) *Electronic Money/ e-wallet*; dan
  - 6) *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)*

## Tanggapan Manajemen

1. *Sudah dilakukan pengiriman surat kepada bank BRI dengan nomor surat B/227/PL1/KU.00.00/2024 tanggal 17 Januari 2024 terkait permohonan untuk tidak dipotong pajak atas jasa giro.*
2. *Sudah dilakukan pengembalian atas pengenaan pajak senilai Rp11.430.260 pada tanggal 30-07-2024 dengan nomor bukti 2407300154964.*
3. *Sudah dilakukan pengembalian atas pengenaan pajak senilai Rp17.218.383 pada tanggal 30-08-2024 dengan nomor bukti 240830015496.*
4. *Sudah dilakukan pengembalian atas pengenaan pajak senilai Rp16.171.432 pada tanggal 30-09-2024 dengan nomor bukti 2409300154950269.*
5. *Sudah dilakukan penyetoran atas pendapatan perpustakaan senilai Rp 252.000 dan poliklinik senilai Rp 1.285.000.*
6. *Untuk selanjutnya seluruh pembayaran pendapatan yang diterima akan dilakukan melalui QRIS sehingga dapat dilakukan penyetoran setiap hari.*

## 5. Pedoman Pengelolaan Piutang BLU

Sesuai dengan PMK 202 Tahun 2022 Pasal 95, Piutang BLU dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan Praktik Bisnis yang Sehat. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Piutang BLU, Pemimpin BLU menetapkan pedoman pengelolaan Piutang BLU. Pedoman pengelolaan Piutang BLU tersebut paling sedikit mencakup:

- a. Prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
- b. Keringanan piutang;
- c. Penatausahaan dan akuntansi piutang;
- d. Tata cara penagihan piutang; dan
- e. Pelaporan piutang.

Kami telah mendapatkan data terkait pedoman pengelolaan piutang BLU Politeknik Negeri Bandung yang ditandatangani oleh Direktur dan Peraturan Presiden sebagai acuan pengelolaan piutang yang mencakup:

1. PP Nomor 58 Tahun 2020
2. UU Nomor 9 Tahun 2018
3. Pos Penagihan Monitoring Dan Piutang Blu
4. Pos Pencatatan Dan Pelaporan Piutang Blu
5. Pos Penghapusan Piutang Blu

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam penyusunan **Pedoman Pengelolaan Piutang**.

## **6. Pengelolaan Aset**

Sesuai dengan PMK 202 Tahun 2022 Pasal 166, Tanah milik BLU yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh Mitra pada Pemanfaatan Aset Tanah dan Bangunan pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya BLU berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca BLU.

Sesuai dengan PMK 202 Tahun 2022 Pasal 167, Pemimpin BLU melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset pada BLU yang berada dalam penguasaannya. Pemimpin BLU menetapkan standar operasional prosedur yang diperlukan dalam pengelolaan aset pada BLU sebagai pelaksanaan ketentuan.

Kami telah mendapatkan SOP Aset Lancar BMN sebagai berikut:

1. Lk 01 Pos Pencatatan Pembelian Aslan
2. Lk 02 Pos Pencatatan Pemakaian Aslan
3. Lk 03 Pos Tutup Buku Aslan
4. Lk 04 Pos Pos Pencatatan Pembelian Aset Tetap
5. LK 05 Pos Inventarisasi Fisik (Opname)
6. LK 06 Penerimaan Barang Persediaan Di Gudang
7. LK 07 Pos Pelayanan Permintaan Barang Persediaan
8. LK 08 Pos Penarikan Aset Tetap

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam penyusunan **Pedoman Pengelolaan Aset**.

## **7. Tata Kelola - Unit Usaha**

Sesuai dengan PMK 202 Tahun 2022 Pasal 195 bahwa Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BLU dapat melakukan pengembangan usaha dengan membentuk unit usaha. Unit usaha merupakan bagian dari BLU yang bertugas melakukan pengembangan usaha dan/atau layanan dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLU. Pelaksanaan kegiatan pada unit usaha harus memperhatikan analisis aspek teknis, aspek keuangan, dan aspek hukum untuk mendapatkan keuntungan. Analisis aspek keuangan dituangkan dalam RBA dengan paling sedikit memuat proyeksi pendapatan dan belanja unit usaha.

Kami telah mendapatkan data terkait Unit Usaha BLU Politeknik Negeri Bandung. Berikut ini adalah unit usaha Politeknik Negeri Bandung:

1. Poliklinik
2. Pusat-pusat pelatihan dan konsultasi
3. Penyewaan aset tanah dan bangunan
4. Kafetaria
5. Toko ritel di gedung AN

Di dalam RBA sudah memuat proyeksi pendapatan dan Belanja unit usaha

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam aspek **Tata Kelola - Pengelolaan Unit Usaha BLU**.

## **8. Tata Kelola - Pejabat Pengelola BLU**

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 196, Pejabat Pengelola BLU yang terdiri atas:

- a. Pemimpin;
- b. Pejabat Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis.

Dalam melaksanakan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola BLU, Pejabat Pengelola BLU harus memiliki tata tertib kerja dan pedoman teknis pelaksanaan kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai. Sesuai dengan Pasal 197 bahwa

dalam melaksanakan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola BLU, Pejabat Pengelola BLU harus memiliki Pedoman Kode Etik.

Kami telah mendapatkan SK Pimpinan, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Politeknik Negeri Bandung sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 196.

Terkait Kepatuhan Pasal 197, Kami telah mendapatkan Tata Tertib Kerja dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerja melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung tanggal 28 November 2022.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam aspek **Tata Kelola - Pejabat Pengelola BLU**.

#### **9. Tata Kelola - Pengangkatan Dewan Pengawas**

Sesuai dengan PMK 202 Tahun 2022 Pasal 209 Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atas persetujuan Menteri.

Kami telah mendapatkan bukti pendukung berupa Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16523/M/06/2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Politeknik Negeri Bandung.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam aspek **Tata Kelola - Pengangkatan Dewan Pengawas**.

#### **10. Tata Kelola - Pembagian Tugas, Pedoman, dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas**

Sesuai dengan PMK 202 Tahun 2022 Pasal 217 bahwa dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas berkewajiban untuk membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas.

Kami telah mendapatkan Pedoman Kerja, Pembagian Tugas, Dan Tata Tertib Dewan Pengawas.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam aspek **Tata Kelola - Pembagian Tugas, Pedoman, dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas**.

## **11. Tata Kelola - Rapat Dewan Pengawas dengan Pejabat Pengelola BLU**

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 220, Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan Pejabat Pengelola. Bentuk rapat dapat dilakukan secara fisik atau secara daring disesuaikan dengan kebutuhan. Rapat Dewan Pengawas secara fisik diadakan di tempat kedudukan BLU, tempat kegiatan usaha BLU, atau di tempat lain di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam hal rapat Dewan Pengawas diadakan di tempat lain, rapat harus mendapatkan persetujuan Pemimpin BLU.

Kami telah mendapatkan dokumen rapat Dewan Pengawas. Berdasarkan notulensi dewan pengawas, rapat dilaksanakan pada bulan berikut ini.

01. Notulen Rapat Dewas - 02 Februari 2024
02. Notulen Rapat Dewas - 15 Maret 2024
03. Notulen Rapat Dewas - 17 April 2024
04. Notulen Rapat Dewas - 21 Mei 2024
05. Notulen Rapat Dewas - 11 Juni 2024
06. Notulen Rapat Dewas - 15 Juli 24
07. Notulen Rapat Dewas - 19 Agustus 24
08. Notulen Rapat Dewas - 27 September 2024
09. Notulen Rapat Dewas - 25 Oktober 2024
10. Notulen Rapat Dewas - 28 November 2024
11. Notulen Rapat Dewas - 22 Desember 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung, **ditemukan ketidaksesuaian dalam Tata Kelola - Rapat Dewan Pengawas dan Pejabat BLU.**

### **Kondisi**

Data dukung terkait pelaksanaan rapat berupa notulensi dewan pengawas sebanyak 11 (sebelas) data dukung rapat bulan Februari sampai dengan Desember 2024. Dalam hal ini BLU Politeknik Negeri Bandung tidak melaksanakan rapat secara rutin pada bulan Januari 2024.

### **Dampak**

Tidak mematuhi PMK No. 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Pasal 220, Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan Pejabat Pengelola.

## Saran

Kami menyarankan untuk kedepannya Dewan Pengawas mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dengan Pejabat Pengelola BLU.

## Tanggapan Manajemen

*Tidak dilakukan rapat Dewan Pengawas di bulan Januari 2024 tetapi dilakukan koordinasi terkait penyusunan dokumen RBA tahun 2024.*

## 12. Tata Kelola - Laporan Dewan Pengawas Periodik dan Khusus

Sesuai dengan PMK No. 202 Tahun 2022 Pasal 222, Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga;
- b. Menteri Keuangan; dan
- c. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Laporan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. laporan periodik; dan
- b. laporan khusus.

Laporan periodik merupakan laporan yang dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali. Laporan khusus merupakan laporan yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja BLU dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami telah menerima Laporan Dewan Pengawas TA I dan TA II 2024 BLU Politeknik Negeri Bandung. Laporan Dewan Pengawas telah disampaikan ke BIOS Kementerian tanggal 28 Februari 2025.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam aspek **Tata Kelola - Laporan Dewan Pengawas Periodik dan Khusus**.

## 13. Tata Kelola - Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 230, bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas, diangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas. Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas membantu Dewan Pengawas untuk:

- a. Menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
- b. Membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
- c. Membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
- d. Menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengkoordinasi kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan-bahan rapat;
- e. Mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Kami telah mendapatkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung Nomor B/28/PL1/HK.02.00/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Negeri Bandung Tahun 2024 yang dijabat oleh Adnan Rafi Al Tahtawi, S.Pd., M.T sejak 02 Januari sampai dengan 02 September 2024.

Pada tanggal 02 September terjadi pergantian Sekretaris sesuai Keputusan Direktur No. B/758/PL1/HK.02.00/2024 tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Negeri Bandung Tahun 2024 yang dijabat oleh Ida Suhartini, M.M.S.I sejak 02 September sampai dengan 31 Desember 2024.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam aspek **Tata Kelola - Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas.**

#### **14. Tata Kelola - Pengangkatan Kepala Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)**

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 262, Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLU dengan persetujuan Dewan Pengawas. Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin BLU. Auditor intern SPI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala SPI.

Kami telah mendapatkan bukti pendukung berupa Berita Acara No. B/5787/PL1/KP.15.00/2023 tentang Persetujuan atas Pengangkatan Ketua Satuan Pengawas Internal Politeknik Negeri Bandung yaitu Ibu Hastuti, S.E., Ak., M.Si dan

terlampir Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bandung No. B/89/PL1/HK.02.00/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua SPI Politeknik Negeri Bandung untuk masa jabatan 31 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian dalam Pengangkatan Kepala SPI.**

#### 15. Tata Kelola - Tugas SPI

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 253, bahwa SPI memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Pengawasan Intern;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diawasi pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil Pengawasan Intern dan menyampaikan laporan tersebut kepada Pemimpin BLU dan Dewan Pengawas;
- f. Memberikan rekomendasi terhadap perbaikan/ peningkatan proses tata kelola dan upaya pencapaian strategi bisnis BLU;
- g. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawasan oleh SPI, aparat pengawasan intern Pemerintah, aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah, dan pembina BLU;
- h. Melakukan reviu laporan keuangan;
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan;
- j. Menyusun dan memutakhirkan pedoman kerja serta sistem dan prosedur pelaksanaan tugas SPI;
- k. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kami telah mendapatkan data dukung ketentuan tentang SPI yang terdiri dari

1. Rencana Program Kerja SPI TA 2024
2. Melakukan Reviu Laporan Kegiatan PNBK dan BKD
3. Melakukan Monitoring dan Tindak Lanjut Audit Kinerja dan Inventarisasi Gudang Pusat

#### 4. Memberikan Saran dan Perbaikan atas Hasil Reviu

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian dalam Tata Kelola - Pelaksanaan Tugas SPI.**

#### 16. Tata Kelola - Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 255, SPI menyusun rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern dan menyampaikannya kepada Pemimpin BLU untuk mendapatkan persetujuan. Rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern dapat dikecualikan untuk pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan.

Kami telah mendapatkan bukti pendukung berupa Rencana Program Kerja SPI Tahun 2024 dan telah disetujui oleh Pimpinan BLU.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian dalam Tata Kelola - Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI.**

#### 17. Tata Kelola - Rangkap Jabatan SPI

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 263, Auditor intern SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLU, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

Kami tidak mendapat informasi adanya rangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLU, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek Tata Kelola - Rangkap Jabatan SPI.**

#### 18. Tata Kelola - Sertifikasi Profesi Audit Internal Kepala SPI

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 265, Khusus untuk kepala SPI harus memiliki keahlian yang memadai mengenai audit. Keahlian tersebut merupakan keahlian yang diakui dalam profesi auditor intern dengan mendapatkan sertifikasi profesi yang sesuai.

Kami telah mendapatkan bukti dukung berupa softcopy sertifikat Sertifikasi Profesi Audit Internal Kepala SPI

1. Certified Risk Associate
2. Sertifikat Kompetensi Manajemen Risiko
3. Pelatihan dari Lembaga Pengembangan Auditor Internal
4. Pelatihan dari Association of Certified Fraud of Examiners
5. Sertifikasi PPIK BPKP 'Audit Berbasis Resiko'

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam aspek **Tata Kelola - Sertifikasi Profesi Audit Internal Kepala SPI**.

#### **19. Tata Kelola - Piagam Pengawasan Internal**

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 267, BLU harus memiliki piagam Pengawasan Intern. Piagam Pengawasan Intern ditandatangani oleh Pemimpin BLU dan kepala SPI serta mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. Piagam Pengawasan Intern ditinjau dan dimutakhirkan sesuai kebutuhan.

Kami telah menerima data dukung berupa Piagam Satuan Pengawas Internal atau *SPI Charter* Politeknik Negeri Bandung yang ditandatangani oleh Direktur dan Kepala SPI Politeknik Negeri Bandung serta disetujui oleh Dewan Pengawas pada tanggal 02 Januari 2023.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam Penyusunan **Piagam Pengawasan Internal**.

#### **20. Tata Kelola - Pedoman SPI**

Sesuai dengan PMK No. 129 Tahun 2020 Pasal 268, Kepala SPI menetapkan pedoman audit, mekanisme kerja, dan supervisi di dalam organisasi SPI, serta penilaian program jaminan dan peningkatan kualitas.

Kami mendapatkan Pedoman Audit, Mekanisme Kerja, dan Supervisi di dalam organisasi SPI melalui Peraturan Direktur Politeknik Negeri Bandung tentang Pedoman Pengawasan Internal Politeknik Negeri Bandung per 2024.

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam **Tata Kelola - Penetapan Pedoman SPI**.

## 21. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Sesuai dengan PMK No. 202 Tahun 2022 Pasal 311, BLU wajib melakukan penilaian sendiri (*self- assessment*) dan menyusun laporan pelaksanaan tata Kelola dan kinerja BLU setiap tahun.

Sesuai dengan PMK No. 202 Tahun 2022 Pasal 312, BLU wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola dan kinerja BLU kepada Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir buku sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2021 tentang Pedoman Penilaian Tata Kelola dan Kinerja (Tingkat Maturitas) Badan Layanan Umum. Laporan pelaksanaan tata kelola wajib dipublikasikan pada laman (website) BLU paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Kami telah mendapatkan Laporan Tata Kelola Politeknik Negeri Bandung dengan tingkat maturasi BLU 2.21 dengan Surat Pengantar No. B/387/PL1/KU.00.00/2024 tanggal 28 Juni 2024.

	Dipersiapkan Oleh	Disetujui Oleh	Diverifikasi Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Tingkat Maturitas BLU
<b>Nama</b>	Shafira Nurul Firdausta	Yusmiati Kusuma	Andry Maurens	Yunita Wikansari	Hendry Wibowo	2.21
<b>Jabatan</b>	Akuntansi dan Pelaporan	Wakil Direktur Bidang Keuangan & Umum	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	Direktorat PPK BLU	Hendry Wibowo	
<b>Tanggal</b>	30/06/2024	30/06/2024	27/08/2024	03/11/2024	03/11/2024	

Berdasarkan evaluasi terhadap laporan dan dokumen pendukung serta hasil wawancara, **tidak ditemukan ketidaksesuaian** dalam penyusunan **Laporan Pelaksanaan Tata Kelola**.